



Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian (Studi Perkara Nomor 281/Pid.B/2024/PN Kbu)

INFO PENULIS

Marissa Elvia
Universitas Muhammadiyah Kotabumi
marisaelvia@gmail.com

Ery Satyanegara
Universitas Muhammadiyah Kotabumi
erysetyanegara71@gmail.com

INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307
Vol. 1, No. 5, April 2025
<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Elvia, M., & Satyanegara, E. (2025). Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian (Studi Perkara Nomor 281/Pid.B/2024/PN Kbu) *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (1), 515-520 .

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, dengan studi kasus perkara Nomor 281/Pid.B/2024/PN Kbu. Dalam kasus ini, terdakwa melakukan kekerasan fisik yang berujung pada kematian korban akibat tindakan penusukan. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta teori-teori hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku diputus berdasarkan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) dan Pasal 338 KUHP. Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kesengajaan, alat bukti, serta keadaan psikologis dan fisik pelaku. Penerapan hukum dalam perkara ini mencerminkan fungsi represif hukum pidana sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak korban. Disarankan agar upaya preventif seperti edukasi hukum dan pembinaan karakter masyarakat lebih ditingkatkan guna menekan angka tindak pidana penganiayaan.

Kata kunci: Tindak Pidana, Penganiayaan, Kematian, Pertanggungjawaban, KUHP.

Abstract

This study aims to conduct a juridical analysis of the criminal act of assault resulting in death, focusing on Case Number 281/Pid.B/2024/PN Kbu. In this case, the defendant committed physical violence that led to the victim's death through a stabbing incident. The research uses a normative juridical approach by analyzing court decisions, statutory regulations, and legal theories related to criminal law. The findings indicate that criminal liability was imposed on the defendant based on the elements of the criminal act as regulated in Article 351 paragraph (3) and Article 338 of the Indonesian Penal Code (KUHP). The panel of judges considered the element of intent, legal evidence, and the psychological and physical condition of the defendant. The application of the law in this case reflects the repressive function of criminal law while also protecting the rights of the victim. It is recommended that preventive efforts such as legal education and character development in society be enhanced to reduce the incidence of assault-related crimes.

Keywords: Criminal Act, Assault, Death, Criminal Liability, Penal Code.

A. Pendahuluan

Bentuk kejahatan yang sering terjadi di lingkungan adalah bentuk kekerasan, seperti persekusi. Maraknya tindakan persekusi, terlihat dari berbagai sumber, menunjukkan bahwa hal tersebut tidak terlepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol akibat pendidikan yang buruk dan pengaruh lingkungan sosial yang kurang baik. Konflik pribadi atau kolektif dapat menjadi faktor yang dapat mengarah pada kekerasan yang mengarah pada penganiayaan.

Pasal 89 KUHP menjelaskan bahwa kekerasan adalah perbuatan melawan hukum yang membuat orang tidak berdaya atau tidak berdaya tanpa menggunakan kekerasan atau kekerasan fisik dalam jumlah kecil. Meningkatnya kekerasan kolektif atau satu orang terhadap orang dan properti menjadi perhatian masyarakat dan otoritas penegak hukum.

Kejahatan dalam perkara ini seolah menjadi hal yang biasa terjadi dan sering didengar dalam kehidupan sehari-hari, seperti contohnya terjadi di Labuhan Ratu Pasar Kecamatan Sungkai Selatan, Candra Bin Zainal melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang yang diakibatkan karena meminta sebuah rokok yang tidak bisa diberikan oleh korban sehingga mengakibatkan Korban bernama Erwan Jaya Bin Roni meninggal dunia.

Minimnya pendidikan pelaku kejahatan tidak membuat pelaku kejahatan berpikir terlebih dahulu tentang akibat dari perbuatannya selanjutnya. Dalam hal penegakan hukum, penegak hukum telah berupaya untuk mencegah dan menanggulangnya. Namun pada kenyataannya masih terjadi reaksi sosial, bahkan tindakan kriminal berupa kekerasan fisik yang fatal masih sering terjadi. maka dapat dirumuskan permasalahan yang hendak diteliti adalah sebagai berikut: Apakah faktor penyebab pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian

B. Metodologi

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat Normatif yaitu pendekatan yang penulis peroleh serta menganalisis Putusan Pengadilan, menggunakan teori hukum melalui buku-buku serta referensi peraturan perundang-undangan yang diatur dalam, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian baik dalam proses penyelidikan dan penyidikan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dalam proses penuntutan kemudian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPid), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Perkap (Peraturan Kapolri) dan seluruh referensi yang berhubungan dengan penulisan

C. Hasil dan Pembahasan

Analisis Yuridis Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian

Peneliti akan menguraikan berdasarkan wawancara dengan *Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H* selaku Humas Pengadilan Negeri Kotabumi mengenai pertimbangan hakim dalam Putusan: 281/Pid.B/2024/PN Kbu yaitu sebagai berikut: Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Dalam perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan, tuntutan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa, selain itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan unsur delik dan juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan para terdakwa. Adapun yang menjadi pertimbangan-pertimbangan Hakim terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian oleh terdakwa adalah sebagai berikut:

Telah diperiksa korban sesosok mayat (jenazah) dikenal, jenis kelamin laki-laki, dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka tusuk pada dada kiri yang memiliki dua sudut tajam pada pinggir luka akibat kekerasan tajam, penyebab kematian korban tidak dapat ditentukan. Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Unsur barang siapa adalah setiap subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu sebagai subjek hukum.

Prof. Moeljatno menyatakan seseorang tidaklah mungkin dipertanggung-jawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana” dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Selanjutnya menurut Prof. Muladi dan Barda N. Arief mengatakan, pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu, pertama siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat di pertanggung jawabkan, dengan arti kata seseorang di pertanggung jawabkan dalam hukum pidana, justru karena ia telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawabannya ditujukan terhadap tindak pidana yang telah dilakukan.

Setiap tindak pidana harus bersifat melawan hukum, maka pertanggungjawaban juga ditujukan / diarahkan kepada sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, sehingga kesalahan pembuat yang dipertanggungjawabkannya, juga ditujukan kepada timbulnya akibat tindak pidana yang bersifat melawan hukum. pembuktian adanya tindak pidana dipandang dengan sendirinya sebagai pembuktian adanya kesalahan (*“Guilt” refers to liability according to elements of the offenses*”).

Candra Bin Zainal mengakui identitasnya didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan, dan berdasarkan keterangan Terdakwa Candra Bin Zainal telah bersesuaian dengan identitasnya didalam perkara ini, sehingga tidak terjadi *Error In Persona* terhadap siapa yang akan mempertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana.

Dalam persidangan Majelis Hakim memandang Terdakwa Candra Bin Zainal dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Terdakwa Candra Bin Zainal adalah seorang yang mampu bertanggung jawab.

2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain

Unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan subjek hukum sebagai Naturalijk Person adalah perbuatan yang diinginkan atau dimaksudkan agar perbuatan tersebut terjadi. “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” memiliki 2 (dua) unsur yaitu :

- a. Unsur Subjektif : Opzeteljk atau dengan sengaja;
- b. Unsur Objektif : dapat berupa :
 1. *Beroven* atau menghilangkan;
 2. *Het leven* atau nyawa;
 3. *Een ander* atau orang lain;

Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu tindak pidana materil atau *materieel delict*, yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap telah selesainya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang mengakibatkan orang lain mati ataupun yang tidak dikehendaki oleh Undang- Undang. Untuk memudahkan pembuktian tentang kesengajaan maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan adalah unsur perbuatan itu sendiri yaitu menghilangkan nyawa orang lain sebagai berikut:

1. Dikatakan menghilangkan/merampas nyawa maka terdakwa harus melakukan perbuatan, dan perbuatan mana mempunyai akibat seseorang hilang nyawanya. Jadi dengan demikian antara perbuatan terdakwa dengan hilangnya nyawa seseorang harus mempunyai hubungan kausalitas.
2. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan Terdakwa Candra Bin Zainal, pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di Jalan Kampung Desa Beringin Jaya RT/RW 003/003 Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara diduga telah melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban Erwan Jaya Bin Roni dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang 20 (dua puluh) cm bergagang kayu.
3. Berdasarkan *Visum Et Refertum* Nomor: 353/61.b-KFM/15-LU/V/2021 tanggal 18 Mei 2021 dari Dinas Kesehatan UPTD. RSD Mayjend H. M Ryacudu Kotabumi yang diperiksa oleh dr. Agung Laksana, telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki an. Erwan Jaya Bin Roni.

Berdasarkan *Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H* selaku Humas Pengadilan Negeri Kotabumi sekaligus Hakim Pengadilan telah diperiksa korban sesosok mayat (jenazah) dikenal, jenis kelamin laki-laki, dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka tusuk pada dada kiri yang memiliki dua sudut tajam pada pinggir luka akibat kekerasan tajam, penyebab kematian korban tidak dapat ditentukan. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jelas bahwa akibat perbuatan Terdakwa Candra Bin Zainal yang telah membacok korban Erwan Jaya Bin Roni dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu, menusuk mengenai dada korban sebelah kiri yang mengakibatkan korban Erwan Jaya Bin Roni meninggal dunia, sehingga dengan demikian maka unsur merampas nyawa orang lain telah terpenuhi.

Kesengajaan (*dolus/opzet*) merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan dibanding dengan kelalaian (*culpa*). Oleh karenanya ancaman pidana pada suatu kesengajaan jauh lebih berat, apabila dibandingkan dengan kelalaian. Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau *dolus intent opzet*.

Berdasarkan analisis penulis pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian dapat dijelaskan Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya.

Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn ataunoodzakkelijkheidbewustzijn*). Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan. Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut.

Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet*). Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adaya kemungkinan akan timbul akibat lain. Candra Bin Zainal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan serta telah memenuhi unsur-unsur didalam penganiayaan yang menghilangkan nyawa orang lain.

Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian

Menurut penulis Penganiayaan adalah salah satu hal yang paling sulit untuk dihilangkan di Indonesia. Dalam kehidupan sosial, tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik sering mengakibatkan cedera sebagian tubuh atau anggota tubuh korban. Tidak jarang pula tubuh atau anggota tubuh korban menjadi cacat fisik seumurhidup, bahkan sampai pada kematian. Selain itu, tindakan penganiayaan sering mengakibatkan dampak psikologis pada korban, si korban merasakan trauma, ketakutan, intimidasi bahkan sampai mengalami gangguan kejiwaan dan mental.

Fenomena perilaku penganiayaan bukanlah suatu hal yang baru dalam kekerasan fisik dan psikologis. Hal itu bisa ditemukan dimana-mana, seperti di rumah atau pun di lingkungan keluarga, di tempat-tempat umum maupun di tempat lain yang bisa terjadi pada siapa saja bila mendapati suatu masalah dengan orang lain. Melihat fenomena penganiayaan yang terjadi, tampaknya bukanlah hal yang terjadi begitu saja melainkan diduga terkait dengan berbagai factor antara lain pengaruh pergaulan dan kenakalan social, kekerasan, kecemburuan social, tekanan, dan ketimpangan ekonomi. Perselisihan dalam keluarga ataupun dengan orang lain. Selain itu, tindak pidana penganiayaan pada dasarnya merupakan tindak pidana yang mengarah pada tubuh manusia. Hal itu tidak dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Arti penganiayaan menurut Tirtaamidjaja seperti halnya dikutip oleh Leden Marpaung, adalah: "Sengaja menyebabkan rasa sakit atau cedera pada orang lain. Namun suatu tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau cedera pada orang lain, tidak bisa dianggap sebagai penganiayaan jika perbuatan itu dilakukan untuk meningkatkan keselamatan tubuh". Sedangkan menurut Wahyu Ramadhan mengatakan bahwa: "Penganiayaan secara lebih rinci dapat dikategorikan menjadi 6 jenis yaitu penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berat, penganiayaan terencana, dan serius terhadap sekelompok orang yang memiliki kualitas atau dengan cara tertentu bisa jadi memberatkan."

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) penganiayaan melambangkan bentuk tindakan yang dapat merugikan orang lain juga kerusakan fisik maupun dampak lainnya bisa membunuh orang. Tindak pidana penganiayaan menyebabkan cedera serius dan kerugian kehidupan orang lain juga sangat dipandang merugikan korban, dimana korban sebagai subjek hukum yang berhak menerima keadilan. Dalam ketentuan pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat dan mengambil nyawa orang lain dipandang sangat merugikan korban, dimana korban berhak untuk mendapatkan keadilan.

Ketentuan pidana bagi tindak pidana penganiayaan tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP yang menyebutkan bahwa; Tindak pidana penganiayaan dapat dihukum dengan penjara selama dua tahun, dikenakan denda sebesar empat ratus ribu rupiah, jika perbuatan itu menimbulkan luka berat mereka yang bersalah akan dikenakan hukuman penjara selama lima tahun, jika itu membawa kematian diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun, penganiayaan yang dengan sengaja untuk merusak kesehatan tidak akan dipidana.

Ada juga yang mengatur tentang tindakan kekerasan yang terkandung dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa: barang siapa yang terang-terangan melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana paling lama lima tahun enam bulan. Jadi itulah sanksi akibat terlibat dengan tindakan penganiayaan, perlu diketahui dan diterapkan baik untuk penegak hukum untuk menciptakan keadilan yang diinginkan. Ada baiknya memeriksa komponen-komponen delik serta beberapa Pasal yang berkaitan dengan perbuatan tersebut agar membantu pihak yang berwenang menindaklanjuti untuk diminta pertanggungjawaban perbuatannya melalui proses pengadilan. Sehingga dapat juga menegakkan hak asasi manusia.

Pasal di atas menegaskan bahwa itu berkaitan dengan penganiayaan dan kekerasan yang dilakukan oleh satu orang terhadap orang lain bahkan terhadap benda sekalipun seseorang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Secara umum, tindakan yang berkaitan dengan perbuatan menganiaya sebagaimana dimaksud, layak untuk diketahui dan dilaksanakan dengan baik oleh aparat penegak dalam rangka mencapai keadilan yang diinginkan. Jadi dengan memperhatikan dan mencermati unsur-unsur perbuatan tersebut yang dilakukan oleh pelaku dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan rasa keadilan bagi setiap orang yang berurusan dengan kejahatan penganiayaan.

Kasus penganiayaan merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi dalam masyarakat. Penganiayaan semacam ini dapat menimbulkan dampak serius bagi korban, baik secara fisik maupun psikologis serta sampai dengan menghilangkan nyawa orang lain. Oleh karena itu, dalam proses persidangan perlu adanya pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan baik berat maupun ringannya sanksi pidana yang ditujukan oleh pelaku perkara penganiayaan. Dalam hal ini, pembuktian dalam persidangan sangat berpengaruh untuk menentukan hasil dari suatu persidangan.

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau setidaknya tidak disukai oleh masyarakat. Hukum memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, salah satunya dengan cara diciptakannya undang-undang sebagai hukum yang tertulis. Perumusan perbuatan yang dilarang, dikenakan sanksi jika dilakukan didalam undang-undang merupakan salah satu bentuk dari tugas menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat tersebut.

Perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi yang terjadi, tidak saja memberikan dampak yang baik, tetapi memberikan juga dampak yang buruk. Meskipun ketentraman dan ketertiban masyarakat sudah dilindungi oleh hukum, dinamika masyarakat yang terjadi dan akan selalu terjadi, menyebabkan pola tingkah laku dan nilai sosial yang ada didalam masyarakat berubah. Perkembangan pengetahuan dan teknologi tersebut menjadi salah satu faktor dari perubahan tersebut.

Tindak pidana merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat di pahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa tindak pidana yang berbeda satu dengan yang lain.

Dari uraian diatas, jelas bahwa tindak pidana dipengaruhi oleh kondisi-kondisi sosial yang terjadi dalam masyarakat yang menumbuhkan tindak pidana secara tidak langsung. Maka untuk itu sulit dikatakan bahwa Negara akan dapat melenyapkan tindak pidana atau kejahatan tersebut secara total, walaupun upaya-upaya telah maksimal dilakukan. Karena kejahatan tersebut adalah suatu gejala normal di dalam kehidupan masyarakat yang bercirikan heterogen. Namun yang perlu di ingat kejahatan tersebut tetap merupakan suatu masalah social yang sangat merugikan masyarakat. Pembuatan aturan pidana yang bisa merangkul

perkembangan masyarakat seperti dalam memilih alat untuk mengatuh hidup masyarakat merupakan langkah yang berguna mencegah berkembangnya masyarakat yang berkait dengan berubahnya juga kejahatan.

D. Kesimpulan

Dasar pertimbangan Hakim terhadap pelaku penganiyaan yang mengakibatkan kematian terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat 3 KUHPidana. Memperhatikan, Pasal 351 Ayat 3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan Menyatakan Terdakwa Candra Bin Zainal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

E. Referensi

- Adami Chazawi, (2013). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemindaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Amir. Ilyas. (2012). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Anang Priyanto, (2012). *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta.
- Bassar, M. Sudrajat. (2010). *Tindak-tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bandung : Remadja Karya
- Edi Setiadi. (2017). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ery Setyanegara. (2024) *Kriminologi Dari Era Konvensional Ke Digital*, Aura, Bandar Lampung.
- Hasbullah F.Sjawie. (2015). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media group, Jakarta.
- Marlina. (2010). *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan, USU Press.
- Moeljatno. (2010). *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Mohammad Taufik Makaro dan Suhasril. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Ghalia Indonesia : Jakarta.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. (2010) *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta Penerbit Kencana Prenada Media Group
- O.S Hiariej Eddy. (2014). *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini. (2015). *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak.
- Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini. (2015). *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak
- Shanti Dellyana. (2017). *Konsep Penegakan Hukum*. Cetakan ketiga. Liberty, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2011). *“Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat”*, UI Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2012). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto. (2021). *Metodologi Penelitian Filsafat*. PT RajaGrafindo Persada
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Teguh Prasetyo, (2010). *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Zaidan, Ali. (2016). *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta. Atma Pustaka.
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)